



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fernanda Risky Saputra als Kikek Bin Murlan ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Desember 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendorubuh RT 2 RW 1 Desa Kacangan  
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Fernanda Risky Saputra als Kikek Bin Murlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dimas Firmansyah als Koren Bin Tejo Utomo ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Januari 2006 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lingkungan 4 RT 2 RW 3 Desa Gilang Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Dimas Firmansyah als Koren Bin Tejo Utomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni NUR INDAH, S.H., M.H., YOGA SEPTIANSYAH, S.H., DEVID HENDRA WIJAYA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "SATYA JUANG" Perumahan BMW, Permai Blok A/11 Ds. Gendingan, Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor Register : 299/HK/SK/2024/PN Tlg tanggal 30 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



1. Menyatakan terdakwa **FERNANDA RISKY SAPUTRA als KIKEK bin MURLAN** dan terdakwa **DIMAS FIRMANSYAH als KOREN bin TEJO UTOMO** bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERNANDA RISKY SAPUTRA als KIKEK bin MURLAN** dan terdakwa **DIMAS FIRMANSYAH als KOREN bin TEJO UTOMO** dengan hukuman penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau dikembalikan kepada terdakwa **FERNANDA RISKY SAPUTRA alias KIKEK bin MURLAN**.
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru dikembalikan kepada terdakwa **DIMAS FIRMANSYAH alias KOREN bin TEJO UTOMO**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya dengan kesimpulan Kiranya Yangg Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman (*Climentie*) terhadap diri para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan bertanggung jawab dengan pengobatan kepada korban melalui proses Keadilan Restoratif di Polsek Rejotangan.

Atau memberika Putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex Aqueo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa, I. FERNANDA RISKY SAPUTRA als KIKEK bin MURLAN dan II. DIMAS FIRMANSYAH als KOREN bin TEJO UTOMO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di perempatan pasar Desa Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang di muka umum bersama-sama dengan WAHYU als EMPOS (DPO), KEVIN als GEPENG (DPO), PLENTOS (DPO), DENIS (DPO), FALEN (DPO) dan DAVID als NEPAL, melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama IRFAN TRI SAMSURODIN, yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DIMAS ngopi di angkringan Mbah No di bangjo (Traffic Light) Ngunut, bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dion dan teman dari Dion yang terdakwa DIMAS tidak mengenalnya. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB terdakwa DIMAS meninggalkan warung kopi menuju ke selatan di Panjerejo. Lalu terdakwa DIMAS berhenti di lampu merah Panjerejo ada banyak orang (teman-teman para terdakwa) sekira 20 (dua) puluh orang, namun yang terdakwa DIMAS kenali yaitu KEVIN Als GEPENG, terdakwa FERNANDA als KIKEK, PLENTOS, DENIS, FALEN, serta KHARIS, berkumpul untuk mencari Ronda Sound. Lalu terdakwa DIMAS mengajak KEVIN mengembalikan sepeda motor Honda Motor Vario 150 milik terdakwa DIMAS ke rumah nenek terdakwa DIMAS. Setelah mengembalikan motor tersebut, terdakwa DIMAS berboncengan dengan KEVIN menggunakan motor CRF warna hitam milik KHARIS untuk kembali ke lampu merah Panjerejo. Kemudian terdakwa DIMAS berboncengan dengan KEVIN menggunakan motor CRF milik KHARIS melewati pasar Panjerejo ke timur dan sesampainya di simpang empat Tengkur belok ke selatan. Sesampainya di simpang empat pasar Sukorejo Wetan terdakwa DIMAS melihat adanya sound system milik orang yang berhenti disitu melakukan sahur on the road. Selanjutnya terdakwa DIMAS beserta teman-temannya menuju ke barat, setelah sekitar 500 (lima ratus) meter terdakwa DIMAS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



melihat teman-teman terdakwa DIMAS mengejar beberapa orang yang naik sepeda motor dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di simpang empat pasar Sukorejo Wetan teman-teman terdakwa DIMAS menghentikan orang tersebut (saksi korban IRFAN TRI SAMSURODIN) dan setelah berhenti karena korban menggunakan kaos bertuliskan perguruan silat Pagar Nusa korban langsung dipukul dan ditarik baju korban hingga jatuh dan setelah jatuh korban langsung dipukul dan ditendang. Terdakwa DIMAS yang melihat kejadian ramai ramai tersebut langsung turun dari sepeda motor dan langsung ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengenai dada sebelah kanan korban.

- Bahwa sementara itu terdakwa FERNANDA pada saat itu berada di belakang korban dengan jarak 4 meter. Pada saat itu beberapa orang memukul dan menendang korban hingga korban oleng menimpa terdakwa FERNANDA. Kemudian terdakwa FERNANDA langsung reflek memukul punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali diikuti banyak orang yang memukul korban.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dimuka umum tersebut korban IRFAN TRI SAMSURODIN kesakitan mengalami luka pada bibir dan siku kiri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS REJOTANGAN Nomor : 400.7.22.1/05/24.08/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.PASHA CANDRA RIMATMAJA, dari hasil pemeriksaan terhadap korban IRFAN TRI SAMSURODIN diterangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal ditemukan robek pada bibir atas kurang lebih 1,5 cm dan luka babras pada siku kiri kurang lebih 2 cm, luka yang ditemukan pada pemeriksaan kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda keras dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa para terdakwa, I. FERNANDA RISKY SAPUTRA als KIKEK bin MURLAN dan II. DIMAS FIRMANSYAH als KOREN bin TEJO UTOMO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di perempatan pasar Desa Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan,

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang di muka umum bersama-sama dengan WAHYU als EMPOS (DPO), KEVIN als GEPENG (DPO), PLENTOS (DPO), DENIS (DPO), FALEN (DPO) dan DAVID als NEPAL, melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama IRFAN TRI SAMSURODIN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DIMAS ngopi di angkringan Mbah No di bangjo (Traffic Light) Ngunut, bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Dion dan teman dari Dion yang terdakwa DIMAS tidak mengenalnya. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB terdakwa DIMAS meninggalkan warung kopi menuju ke selatan di Panjerejo. Lalu terdakwa DIMAS berhenti di lampu merah Panjerejo ada banyak orang (teman-teman para terdakwa) sekira 20 (dua) puluh orang, namun yang terdakwa DIMAS kenali yaitu KEVIN Als GEPENG, terdakwa FERNANDA als KIKEK, PLENTOS, DENIS, FALEN, serta KHARIS, berkumpul untuk mencari Ronda Sound. Lalu terdakwa DIMAS mengajak KEVIN mengembalikan sepeda motor Honda Motor Vario 150 milik terdakwa DIMAS ke rumah nenek terdakwa DIMAS. Setelah mengembalikan motor tersebut, terdakwa DIMAS berboncengan dengan KEVIN menggunakan motor CRF warna hitam milik KHARIS untuk kembali ke lampu merah Panjerejo. Kemudian terdakwa DIMAS berboncengan dengan KEVIN menggunakan motor CRF milik KHARIS melewati pasar Panjerejo ke timur dan sesampainya di simpang empat Tengkur belok ke selatan. Sesampainya di simpang empat pasar Sukorejo Wetan terdakwa DIMAS melihat adanya sound system milik orang yang berhenti disitu melakukan sahur on the road. Selanjutnya terdakwa DIMAS beserta teman-temannya menuju ke barat, setelah sekitar 500 (lima ratus) meter terdakwa DIMAS melihat teman-teman terdakwa DIMAS mengejar beberapa orang yang naik sepeda motor dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di simpang empat pasar Sukorejo Wetan teman-teman terdakwa DIMAS menghentikan orang tersebut (saksi korban IIRFAN TRI SAMSURODIN) dan setelah berhenti karena korban menggunakan kaos bertuliskan perguruan silat Pagar Nusa korban langsung dipukul dan ditarik baju korban hingga jatuh dan setelah jatuh korban langsung dipukul dan ditendang. Terdakwa DIMAS yang melihat kejadian ramai ramai tersebut langsung turun dari sepeda motor dan langsung ikut memukul

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengenai dada sebelah kanan korban.

- Bahwa sementara itu terdakwa FERNANDA pada saat itu berada di belakang korban dengan jarak 4 meter. Pada saat itu beberapa orang memukul dan menendang korban hingga korban oleng menimpa terdakwa FERNANDA. Kemudian terdakwa FERNANDA langsung reflek memukul punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali diikuti banyak orang yang memukul korban.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dimuka umum tersebut korban IRFAN TRI SAMSURODIN kesakitan mengalami luka pada bibir dan siku kiri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS REJOTANGAN Nomor : 400.7.22.1/05/24.08/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.PASHA CANDRA RIMATMAJA, dari hasil pemeriksaan terhadap korban IRFAN TRI SAMSURODIN diterangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal ditemukan robek pada bibir atas kurang lebih 1,5 cm dan luka babras pada siku kiri kurang lebih 2 cm, luka yang ditemukan pada pemeriksaan kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda keras dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa awalnya saksi ngopi dengan MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK dan MUHAMMAD FAUSI sekitar pukul 02.00 Wib. kami bermaksud pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah namun saat di depan SD Negeri 2 Sukorejo wetan saksi bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan ronda sahur menggunakan sound system, saat berpapasan ada salah satu pelaku yang mengatakan "Cah PN kui cah PN kui Ancok iiiii" kemudian para pelaku mengejar kami yang berboncengan tiga berhasil dihentikan diperempatan pasar Desa Sukorejowetan;

- Bahwa karena saksi menggunakan kaos bertuliskan perguruan silat Pagar Nusa saksi langsung dipukul dan ditarik bajunya hingga saksi terjatuh dan saat saksi jatuh kemudian saksi kembali dipukuli dan ditendang berulang-ulang ;
- Bahwa saat pemukulan terjadi yang saksi kenali dari para pelaku adalah KIKEK dan KORENT sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa seingat saksi jika KIKEK memukul saksi dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali sedangkan KORENT memukul saksi dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa seingat saksi dari para pelaku saat kejadian ada yang menggunakan kaos perguruan PSHT, perguruan SH Winongo dan komunitas REGAS ;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut jalanan sepi dan penerangan agak terang karena ada lampu jalan ;
- Bahwa pada saat saksi keroyok saksi memakai helm dan kaos perguruan Pagar Nusa dan setelah saksi dikeroyok para pelaku melepas helm yang saksi pakai kemudian saksi dikeroyok lagi, setelah itu pakaian yang saksi kenakan para pelaku melepas paksa baju saksi sambil memukul saksi, kemudian helm dan kaos saksi dibawa para pelaku ;
- Bahwa akibat dari pengoroyokan tersebut saksi mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah serta siku kiri saksi mengalami luka ;
- Bahwa setelah kejadian pengoroyokan saksi kerumah sakit, namun saksi tidak rawat inap ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan telah ada surat pernyataan yang dibuat antara saksi dan para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK Bin SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya teman saksi yang bernama saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI telah menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi ngopi dengan bersama dengan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan MUHAMMAD FAUSI sekitar pukul 02.00 Wib. kami bermaksud pulang kerumah namun saat di depan SD Negeri 2 Sukorejo wetan saksi bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan ronda sahur menggunakan sound system, saat berpapasan ada salah satu pelaku yang mengatakan "Cah PN kui cah PN kui Ancok iiiii" kemudian para pelaku mengejar kami yang berboncengan tiga berhasil dihentikan diperempatan pasar Desa Sukorejowetan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI menggunakan kaos bertuliskan perguruan silat Pagar Nusa, kemudian saksi melihat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI langsung dipukul dan ditarik bajunya hingga saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI terjatuh dan saat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI jatuh kemudian kembali dipukuli dan ditendang berulang-ulang ;
- Bahwa seingat saksi dari para pelaku saat kejadian ada yang menggunakan kaos perguruan PSHT, perguruan SH Winongo dan komunitas REGAS ;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut jalanan sepi dan penerangan agak terang karena ada lampu jalan ;
- Bahwa pada saat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI memakai helm dan kaos perguruan Pagar Nusa dan setelah saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok para pelaku melepas helm yang saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI pakai kemudian saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok lagi, setelah itu pakaian yang saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI kenakan para pelaku melepas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa baju saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI sambil memukulnya, kemudian helm dan kaos saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dibawa oleh para pelaku ;

- Bahwa akibat dari pengoroyokan tersebut saksi melihat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah serta siku kiri saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI mengalami luka ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian pengoroyokan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI kerumah sakit, namun saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI tidak rawat inap ;
  - Bahwa setahu saksi jika Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan telah ada surat pernyataan yang dibuat antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan para Terdakwa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi jika Para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ADRI KUSUMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan atas kejadian tindak pidana pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan/pengeroyokan adalah saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah Terdakwa I. FERNANDA RISKY SAPUTRA Als. KIKEK Bin MURLAN dan Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH Als. KOREN Bin TEJO UTOMO ;
- Bahwa kejadiannya pemukulan/pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari hasil penyelidikan para Terdakwa melakukan pengoroyokan dengan cara memukul dan menendang ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI, jika ia dikoroyek dileraikan karena saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI, memakai baju kaos yang bertuliskan salah satu perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan foto yang diperlihatkan, akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut pada bagian bibirnya mengalami luka (mulut berdarah) dan luka pada sikut kiri ;
- Bahwa dari pengakuan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI serta para Terdakwa jika pengeroyokan dan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI, tidak dilakukan rawat inap dirumah sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan para Terdakwa, telah berdamai dan para Terdakwa sudah meminta maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan pada saat kejadian saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI bersama dengan teman-temannya, hendak pulang kerumahnya namun dicegat oleh para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang saksi sita dari para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Anak Saksi RANA GHALINDRA DEWANGGA DAVID OKTA alias DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi telah melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi bersama dengan temannya yang bernama KEVIN dan AAN dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa awalnya anak saksi bersama rombongan teman-teman anak saksi berangkat melakukan sahur on the road setelah sampai disimpang 4 Desa Sukorejo Wetan, lalu anak saksi turun dari sepeda motor ganti naik mobil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up dengan maksud berjoget dibelakang sound system, kemudian mobil pick up tersebut menuju dari arah timur ke barat, setelah jarak sekitar 50 meter anak saksi mendengar suara teriakan enek cah kenek, enek cah kenek, kemudian saksi turun dari mobil pick up langsung berlari menghampiri kerumunan tersebut ada orang dipukuli selanjutnya anak saksi juga ikut menarik tetapi tidak memukul setelah itu anak saksi pergi menuju mobil pick up untuk melanjutkan sahur on the road ;

- Bahwa seingat anak saksi, yang melakukan pemukulan terhadap saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI berjumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa seingat saksi jika Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH Als. KOREN Bin TEJO UTOMO menendang saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI sedangkan Terdakwa I. FERNANDA RISKY SAPUTRA Als. KIKEK Bin MURLAN anak saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa jarak anak saksi dengan kejadian pemukulan/pengeroyokan sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa anak saksi tidak memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI, anak saksi hanya menariknya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI menggunakan kaos bertuliskan perguruan silat Pagar Nusa, kemudian saksi melihat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI langsung dipukul dan ditarik bajunya hingga saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI terjatuh dan saat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI jatuh kemudian kembali dipukuli dan ditendang berulang-ulang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut jalanan sepi dan penerangan agak terang karena ada lampu jalan ;
- Bahwa pada saat saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI memakai helm dan kaos perguruan Pagar Nusa dan setelah saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok para pelaku melepas helm yang saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI pakai kemudian saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dikeroyok lagi, setelah itu pakaian yang saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI kenakan para pelaku melepas paksa baju saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI sambil memukulnya, kemudian helm dan kaos saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dibawa oleh para pelaku ;
- Bahwa setahu saksi jika Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan telah ada surat



pernyataan yang dibuat antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI dan para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika Para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Verbalisan, sebagai berikut :

1. Saksi **MEDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bertugas di Polres Tulungagung sebagai penyidik ;
  - Bahwa saksi pernah membuat BAP dalam berkas perkara masalah pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Fernanda Risky Sapugtra Als. Kikek Bin Murlan dan Terdakwa II. Dimas Firmansyah Als. Koren Bin Tejo Utomo ;
  - Bahwa saksi membuat BAP pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Tulungagung diruang unit Pidana Umum ;
  - Bahwa saksi pernah mengambil keterangan terhadap seorang anak yang bernama RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun ;
  - Bahwa saat anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID mengambil keterangannya didampingi oleh ibunya;
  - Bahwa yang menjadi korban dari perkara ini adalah IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
  - Bahwa sebagaimana hasil penyidikan, anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID ikut melakukan pemukulan terhadap IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali kearah perut ;
  - Bahwa setahu saksi jika anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID dari perguruan PSHT sedangkan IRFAN TRI SAMSURODIN dari perguruan Pagar Nusa ;
  - Bahwa saksi tidak tahun mengenai mediasi yang dilakukan di Polsek Rejotangan serta surat dari pernyataan yang dibuat saksi tidak tahu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perkara mengenai penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh antar perguruan silat dialihkan atau ditangani oleh Polres sesuai instruksi dari bapak Kapolres ;
- Bahwa berkas diserahkan atau dilimpahkan oleh Polsek ke Polres kemudian saksi yang menjilidnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tau ;

2. Saksi **M. ALFAHUL ALDY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Tulungagung sebagai penyidik ;
- Bahwa saksi pernah membuat BAP dalam berkas perkara masalah pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Fernanda Risky Sapugtra Als. Kikek Bin Murlan dan Terdakwa II. Dimas Firmansyah Als. Koren Bin Tejo Utomo ;
- Bahwa saksi membuat BAP pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Tulungagung diruang unit Pidana Umum ;
- Bahwa saksi pernah mengambil keterangan terhadap seorang anak yang bernama RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun ;
- Bahwa saat anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID mengambil keterangannya didampingi oleh ibunya;
- Bahwa yang menjadi korban dari perkara ini adalah IRFAN TRI SAMSURODIN Bin ISMADI ;
- Bahwa sebagaimana hasil penyidikan, anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID ikut melakukan pemukulan terhadap IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali kearah perut ;
- Bahwa setahu saksi jika anak saksi RANA GHALINDRA DEVANGGA DAVID OKTA alias DAVID dari perguruan PSHT sedangkan IRFAN TRI SAMSURODIN dari perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa saksi tidak tahun mengenai mediasi yang dilakukan di Polsek Rejotangan serta surat dari pernyataan yang dibuat saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini perkara mengenai penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh antar perguruan silat dialihkan atau ditangani oleh Polres sesuai instruksi dari bapak Kapolres ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkas diserahkan atau dilimpahkan oleh Polsek ke Polres kemudian saksi MEDIANTO yang menjilidnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tau ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. FERNANDA RISKY SAPUTRA Als. KIKEK Bin MURLAN ;**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRFAN TRI SAMSURODIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib. Terdakwa melakukan latihan PSHT di Desa Kalangan Wilayah kecamatan Ngunut setelah selesai latihan Terdakwa pulang kerumah bersama 2 orang teman Terdakwa yakni BINTANG dan RIAN kemudian hari Kamis tanggl 14 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib. BINTANG mengajak nongkrong di pasar Panjerejo kemudian mendengar suara sound system sahur on the road diwilayah selatan Panjerejo selanjutnya sound, kemudian kami berboncengan 3 dengan BITANG, RIAN dan Terdakwa menuju kearah suara melewati pasar Panjerejo ke Timur sampai ke simpang 4 tenggur keselatan Terdakwa melihat ada sound system menuju kearah Barat lalu sekitar 500 meter Terdakwa mendapati warga Pagar Nusa berboncengan 3, kemudian orang yang mengikuti sahur on the road tersebut berteriak PN PN, selanjutnya orang-orang langsung mengejar orang PN tersebut (rombongan memutar balik arah timur) sampai di simpang 4 pasar Sukoreji Wetan, Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki kearah simpang 4 pasar Sukorejo Terdakwa melihat 1 (satu) warga Pagar Nusa ditarik krah bajunya oleh DIMAS FIRMANSYAH als Koren kemudian warga PN tersebut dipukul Kepalanya dari depan, posisi Terdakwa berada dibelakang warga PN dengan jarak 4 meter, pada saat itu ada orang yang memukuli dan menendangnya sampai anak PN tersebut oleng menimpa Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung reflek memukul anak PN tersebut kemudian dipukuli orang banyak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai punggungnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan Terdakwa tidak ada masalah/persoalan ;
- Bahwa kedua teman Terdakwa tidak melakukan pemukulan, keduanya hanya menunggu di rumah ;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi IRFAN TRI SAMSURODIN, menggunakan kaos Pagar Nusa lengan pendek warna hitam dengan tulisan SENYAP PN JAWA TENGAH ;
- Bahwa ada beberapa orang yang memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN diantaranya Terdakwa, Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH, WAHYU Als. EMPOS, UDIN dan DENIS ;
- Bahwa setelah saksi IRFAN TRI SAMSURODIN terjatuh Terdakwa memukulnya dan ada teman Terdakwa yakni DAVID dan NEPAL mengambil kaos Pagar Nusa milik saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan ada juga orang yang Terdakwa tidak kenal memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN karena sudah tidak memakai baju kaos Pagar Nusa ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN, Terdakwa dari belakang memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN, kemudian sebagian orang memukulnya dari depan ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan telah ada perdamaian yang dibuat di surat pernyataan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;

## **Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH Als. KOREN Bin TEJO UTOMO ;**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRFAN TRI SAMSURODIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib. Terdakwa ngopi diangkringang Mbah No di Traffic Light dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama DION dan satu orang temannya DION (saya tidak tahu namanya), kemudian sekira pukul 00.00 wib. Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan warung kopi menuju ke Selatan di Panjerejo Terdakwa berhenti di lampu merah tersebut ada banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang, tetapi yang Terdakwa kenal KEVIN als GEPENG, KIKI als.KIKEK, PLENTOS, FALEN dan KHARIS orang-orang disitu mencari Ronda Sound, kemudian Terdakwa mengajak KEVIN mengembalikan sepeda motor Terdakwa Honda Vario 150 ke rumah Nenek Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menggunakan motor milik CRF warna hitam milik KHARIS, Terdakwa kembali melewati pasar Panjerejo ke Timur sampai simpang 4 Tenggur ke Selatan, kemudian sampai disimpang 4 pasar Sukorejo Wetan Terdakwa melihat adanya sound system berhenti disitu melakukan sahur on the road, menuju ke Barat sekitar 500 (lima ratus) meter Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa mengejar beberapa orang, setelah sampai di simpang 4 pasar Sukorejo Wetan teman-teman menghentikan orang tersebut dan memukulinya dan Terdakwa melihat kejadian tersebut turun dari motor dan langsung ikut memukul orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong ;
  - Bahwa sebelumnya antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan Terdakwa tidak ada masalah/persoalan ;
  - Bahwa kedua teman Terdakwa tidak melakukan pemukulan, keduanya hanya menunggu dirumah ;
  - Bahwa adapun Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi IRFAN TRI SAMSURODIN, menggunakan kaos Pagar Nusa lengan pendek warna hitam dengan tulisan SENYAP PN JAWA TENGAH ;
  - Bahwa setelah saksi IRFAN TRI SAMSURODIN terjatuh Terdakwa memukulnya, tetapi Terdakwa tidak kenal siapa saja yang memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN karena sudah tidak memakai baju kaos Pagar Nusa ;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan telah ada perdamaian yang dibuat di surat pernyataan ;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hijau ;
2. 1 (satu) celana panjang jeans

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS REJOTANGAN Nomor : 400.7.22.1/05/24.08/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.PASHA CANDRA RIMATMAJA, dari hasil pemeriksaan terhadap korban IRFAN TRI SAMSURODIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya telah melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib. diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya saksi IRFAN TRI SAMSURODIN ngopi dengan MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK dan MUHAMMAD FAUSI sekitar pukul 02.00 Wib. kami bermaksud pulang kerumah namun saat di depan SD Negeri 2 Sukorejo wetan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan ronda sahur menggunakan sound system, saat berpapasan ada salah satu pelaku yang mengatakan "Cah PN kui cah PN kui Ancok iiii" kemudian para pelaku mengejar saksi IRFAN TRI SAMSURODIN yang berboncengan tiga berhasil dihentikan diperempatan pasar Desa Sukorejowetan, lalu Terdakwa I bersama teman-temannya saat itu ikut melakukan pengejaran berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan kaki kearah simpang 4 pasar Sukorejo, Terdakwa I. Fernanda Risky melihat 1 (satu) warga Pagar Nusa ditarik krah bajunya oleh Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH als Koren kemudian warga PN tersebut dipukul Kepalanya dari depan, lalu saat posisi Terdakwa I. Fernanda Risky berada dibelakang warga PN dengan jarak 4 meter, pada saat itu ada orang yang memukuli dan menendangnya sampai anak PN tersebut oleng menimpa Terdakwa I. Fernanda Risky, kemudian Terdakwa I. Fernanda Risky langsung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflek memukul anak PN tersebut yakni saksi IRFAN TRI SAMSURODIN kemudian dipukuli orang banyak;

- Bahwa Terdakwa I. Fernanda Risky memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai punggungnya ;
- Bahwa Terdakwa II. Dimas Firmansyah memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya memukul saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dileraikan karena saksi IRFAN TRI SAMSURODIN menggunakan kaos Pagar Nusa lengan pendek warna hitam dengan tulisan SENYAP PN JAWA TENGAH ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan para Terdakwa tidak ada permasalahan ;
- Bahwa akibat dari pengoroyokan tersebut saksi mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah serta siku kiri saksi mengalami luka ;
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi IRFAN TRI SAMSURODIN serta telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan dan telah ada perdamaian ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. : Unsur “Barang Siapa” :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang” dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang merupakan pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dapat atau tidaknya suatu entitas untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban adalah suatu keadaan “cakap” yang harus hadir pada entitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas para Terdakwa yakni **Terdakwa I. FERNANDA RISKY SAPUTRA Als. KIKEK Bin MURLAN dan Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH Als. KOREN Bin TEJO UTOMO**, telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usia mereka yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu para Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan para Terdakwa memberikan keterangan secara runtut didepan persidangan tentang peristiwa yang menurut mereka, mereka ketahui dan mereka alami;

Menimbang bahwa dengan demikian para Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap diri mereka dapat dipandang memiliki kecakapan dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah “barang siapa”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

**Ad. 2. : Unsur “Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Bintang dan Rian, yang berawal ketika awalnya saksi IRFAN TRI SAMSURODIN ngopi dengan MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK dan MUHAMMAD FAUSI sekitar pukul 02.00 Wib. kami bermaksud pulang kerumah namun saat di depan SD Negeri 2 Sukorejo wetan saksi IRFAN TRI SAMSURODIN bersama dengan teman-temannya berpapasan dengan para

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan ronda sahur menggunakan sound system, saat berpapasan ada salah satu pelaku yang mengatakan "Cah PN kui cah PN kui Ancok iiii" kemudian para pelaku mengejar saksi IRFAN TRI SAMSURODIN yang berboncengan tiga berhasil dihentikan diperempatan pasar Desa Sukorejowetan, lalu Terdakwa I bersama teman-temannya saat itu ikut melakukan pengejaran berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berjalan kaki ke arah simpang 4 pasar Sukorejo, Terdakwa I. Fernanda Risky melihat 1 (satu) warga Pagar Nusa ditarik krah bajunya oleh Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH als Koren kemudian warga PN tersebut dipukul Kepalanya dari depan, lalu saat posisi Terdakwa I. Fernanda Risky berada dibelakang warga PN dengan jarak 4 meter, pada saat itu ada orang yang memukul dan menendangnya sampai anak PN tersebut oleng menimpa Terdakwa I. Fernanda Risky, kemudian Terdakwa I. Fernanda Risky langsung reflek memukul anak PN tersebut yakni saksi IRFAN TRI SAMSURODIN kemudian dipukuli orang banyak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas tentunya menunjukkan bahwa para Terdakwa bersama dengan KEVIN als GEPENG, PLENTOS, FALEN dan KHARIS, bukan tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya, namun dari perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya memiliki motif yang jelas meskipun antara para Terdakwa dan saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sehingga para Terdakwa harus dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini, kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. : Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa pada saat kejadian para Terdakwa bersama dengan KEVIN als GEPENG, PLENTOS, FALEN dan KHARIS terlibat kontak fisik yakni melakukan kekerasan terhadap Saksi korban IRFAN TRI SAMSURODIN dengan cara menendang, menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan kepala tangan sehingga mengenai pada bagian tubuh dari saksi korban IRFAN TRI SAMSURODIN ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama diperempatan pasar di Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi/dilalui oleh umum/siapaapun, sehingga para Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan", sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka para Terdakwa harus dipandang telah dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi korban IRFAN TRI SAMSURODIN yang notabene adalah orang sehingga secara utuh Terdakwa harus dipandang "Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS REJOTANGAN Nomor : 400.7.22.1/05/24.08/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.PASHA CANDRA RIMATMAJA, dari hasil pemeriksaan terhadap korban IRFAN TRI SAMSURODIN diterangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal ditemukan robek pada bibir atas kurang lebih 1,5 cm dan luka babras pada siku kiri kurang lebih 2 cm, luka yang ditemukan pada pemeriksaan kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda keras dan benda tajam ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya Majelis tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I. FERNANDA RISKY yang dipergunakan saat kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa FERNANDA RISKY SAPUTRA alias KIKEK bin MURLAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang jeans warna, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH yang dipergunakan saat kejadian biru dikembalikan kepada terdakwa DIMAS FIRMANSYAH alias KOREN bin TEJO UTOMO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi IRFAN TRI SAMSURODIN dan telah ada perdamaian ;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;  
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FERNANDA RISKY SAPUTRA Als. KIKEK Bin MURLAN dan Terdakwa II. DIMAS FIRMANSYAH Als. KOREN Bin TEJO UTOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka" *sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau ;  
**Dikembalikan kepada terdakwa FERNANDA RISKY SAPUTRA alias KIKEK bin MURLAN ;**
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;  
**Dikembalikan kepada terdakwa DIMAS FIRMANSYAH alias KOREN bin TEJO UTOMO ;**
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, **pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024**, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.  
Ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Sulipah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)